

PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, PENGETAHUAN PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Jihan Mega Adilin

STIE YKPN Yogyakarta

Efrain Ferdinan Giri*

STIE YKPN Yogyakarta

e-mail: efrain.giri@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of income level, tax knowledge, and taxpayer awareness on taxpayer compliance to pay motor vehicle tax. The object of this study was vehicle taxpayers located in Depok District, Sleman Regency, Yogyakarta as many as 60 respondents. This study obtained the results that taxpayer awareness has a positive and significant influence on motor vehicle taxpayer compliance. While the level of income and tax knowledge have a positive but not significant effect on taxpayer compliance in paying vehicle tax.

Keywords: *income level, tax knowledge, taxpayer awareness, and taxpayer compliance*

JEL: H71

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh tingkat penghasilan, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Objek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan yang berada di wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta sebanyak 60 responden. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan tingkat penghasilan dan pengetahuan pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan.

Kata kunci: tingkat penghasilan, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

JEL: H71

| | |
|----------------|-----------------|
| Diterima | 26 Agustus 2024 |
| Ditinjau | 26 Agustus 2024 |
| Dipublikasikan | 29 Agustus 2024 |

1. PENDAHULUAN

Menurut UU No 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1 pajak adalah kewajiban sumbangan untuk negara yang harus disampaikan individu/entitas hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pajak dikenakan secara paksa serta memberikan imbalan secara tidak langsung memenuhi kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Salah satu jenis pajak adalah pajak daerah. Pajak daerah ialah pajak yang dikenakan atas penerimaan yang dikumpulkan oleh daerah guna memenuhi kebutuhan di tingkat lokal. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Seluruh warga negara yang memiliki kendaraan diwajibkan membayar pajak.

Berdasarkan data Samsat Kabupaten Sleman jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman dari tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan. Dari data tersebut jumlah kendaraan bermotor tahun 2022 mencapai 733.077 unit dari jumlah tersebut mengalami kenaikan dibanding dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 berjumlah 694.490 unit dan 2021 sebanyak 679.811 unit. Dari 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman, Depok menjadi wilayah dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak. Tahun 2020 tercatat jumlah kendaraan bermotor di Depok sebanyak 100.826 unit, tahun 2021-2022 berjumlah 99.115 unit dan 102.607 unit. Sayangnya, berdasarkan data pada tahun 2020 terdapat 25.615 kendaraan bermotor yang belum melakukan pendaftaran ulang. Angka ini meningkat menjadi 29.723 unit pada tahun 2021 dan mencapai 42.162 unit pada tahun 2022. Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak, mulai dari program pemutihan hingga program bebas denda pajak tak terkecuali dilakukan oleh SAMSAT Sleman. Dengan demikian, dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak tergolong rendah.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tingkat penghasilan, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak. Tidak dapat disangkal untuk memenuhi kewajibannya wajib pajak harus memiliki penghasilan guna melakukan pembayaran pajak. Kondisi ekonomi wajib pajak tentunya menjadi salah satu alasan patuh tidaknya wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya, apabila kondisi ekonominya stabil maka wajib pajak akan memiliki sisa dari penghasilan yang dapat dialokasikan untuk membayar pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Farandy (2018), terdapat korelasi positif antara tingkat pendapatan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Farandy (2018) sama dengan hasil penelitian Iskandar & Herowati (2022), bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak mempengaruhi pemahaman pajak seseorang. Semakin tinggi pengetahuan pajak semakin tinggi pemahaman dan niat wajib pajak membayar pajak. Sebaliknya semakin rendah pengetahuan pajak, rendah pula niat wajib pajak untuk melakukan pembayaran kewajiban pajak (Ghesiyah, 2021). Berbeda dengan hasil penelitian Ghesiyah (2021), penelitian Iskandar & Erlina (2022) menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016) kesadaran memiliki makna merasa, tahu dan mengerti. Kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajibannya membayar pajak

merupakan tindakan yang mencakup sudut pandang wajib pajak. Menurut penelitian Wahyudi, Cahyaningsih, Sodik, & Prawestr (2023), kepatuhan merujuk pada peran serta aktif wajib pajak dalam membayar iuran pajak. Wajib pajak yang telah menyadari kewajibannya untuk membayar pajak kemudian taat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 1) pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan; 2) Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh dalam kepatuhan melakukan pembayaran kewajiban mereka; dan 3) pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Literatur

2.1.1. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

Penghasilan menurut peraturan pajak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diartikan sebagai setiap penambahan kekayaan ekonomi yang didapat oleh wajib pajak, dari dalam negeri maupun luar negeri. Pendapatan digunakan keperluan belanja atau meningkatkan aset. Tingkat penghasilan menjadi faktor penting untuk menentukan tingkat kepatuhan dalam membayar kewajibannya. Jika wajib pajak berpenghasilan rendah akan memberikan dampak pada ketidakdisiplinan bahkan keterlambatan dalam melakukan pembayaran pajak. Hal tersebut terjadi sebab wajib pajak akan cenderung mengalokasikan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidupnya. Sebaliknya, jika penghasilan wajib pajak tinggi, mereka akan mengalokasikan sebagian penghasilan untuk membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor.

2.1.2. Pengetahuan Wajib Pajak

Berdasar data Wikipedia (2023) pengetahuan adalah informasi atau pemahaman yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan individu dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: (a) keyakinan yang berakar pada tradisi; (b) Praktik-praktik dan keyakinan agama; (c) Pengalaman melalui panca indera; dan (d) proses pemikiran rasional; dan (e) intuisi personal. Semua wajib pajak tentunya diwajibkan untuk membayar pajak, tetapi wajib pajak sangat mungkin tidak mengetahui dan memahami fungsi pajak, prosedur pembayaran, dan sanksi apabila terlambat melakukan pembayaran pajak.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak mencerminkan niat menjalankan kewajiban dengan tulus. Faradiba (2021) menjelaskan kepribadian dipengaruhi oleh: (a) tahu adalah kesadaran yang melibatkan seluruh peristiwa pada saat tertentu; (b) prasadar ialah ingatan sikap atau *available memory*, dan (c) tidak sadar berisi insting, impuls, keinginan-keinginan, dan pengalaman traumatik. Kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya berarti mengetahui, mengerti, dan mengakui tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Wajib pajak seharusnya tahu, mengerti, serta menaati ketentuan perpajakan tentang pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya atas kemauan bukan adanya keterpaksaan.

2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan didefinisi sebagai perilaku taat pada suatu perintah atau peraturan. Menurut Thabroni (2022), dimensi yang terdapat di dalam kepatuhan (*obedience*) melibatkan: (a) keyakinan, di mana seseorang cenderung menurut jika mereka meyakini aturan berdampak baik; (b) penerimaan, yang berarti pribadi membenarkan sungguh-sungguh apa yang diminta pada aturan yang mereka yakini; (c) pelaksanaan, yang menyiratkan pemilihan untuk sadar dan disiplin pada peraturan. Wajib pajak memang harus patuh terhadap peraturan yang ada, terutama untuk taat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak pasti berdampak pada peningkatan penghasilan pemerintah dalam penerimaan pajak. Dengan semakin meningkatnya penerimaan negara yang berasal dari pajak akan memberikan kontribusi dalam pembangunan negara.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian yang dilakukan Nahari & Rosita (2022), menyimpulkan tingkat pendapatan memiliki pengaruh signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan. Hasil tersebut mencerminkan wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan patuh. Hasil riset Syah & Krisdiyawati (2017) juga menunjukkan tingkat penghasilan mempunyai pengaruh penting terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan. Wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan. Hal ini disebabkan wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi akan memiliki sisa penghasilan yang dapat dialokasikan untuk membayar kewajibannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisnadeva & Merkusiwati (2020) menyatakan penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu dapat disusun hipotesis pertama berikut ini.

Hipotesis 1:

Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

2.2.2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari penelitian yang dilakukan Karlina & Ethika (2020) menunjukkan pengetahuan memiliki pengaruh positif pada tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka pemahaman mereka terhadap prosedur pembayaran, lokasi pembayaran, dan sanksi perpajakan juga semakin baik. Dengan pengetahuan yang memadai tersebut wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sebagai wajib pajak. Erisfiana, Saufi, & Furkan (2020) membuktikan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antar pengetahuan dan kepatuhan dalam membayar kewajibannya. Hal ini mencerminkan wajib pajak mempunyai

tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Berdasar penjelasan di atas dapat disusun hipotesis kedua berikut ini.

Hipotesis 2:

Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.3. Pengaruh Kesadaran Pajak Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor


Kesadaran pajak mencerminkan niat menjalankan kewajiban dengan tulus. Faradiba (2021) menjelaskan kepribadian dipengaruhi oleh: (a) Tahu adalah kesadaran yang melibatkan seluruh peristiwa pada saat tertentu; (b) Prasadar ialah ingatan sikap atau *available memory*, dan (c) Tidak sadar berisi insting, implus, keinginan-keinginan, dan pengalaman traumatik.

Kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya berarti mengetahui, mengerti, dan mengakui tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Wajib pajak seharusnya tahu, mengerti, serta menaati ketentuan perpajakan tentang pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya atas kemauan bukan adanya keterpaksaan. Dalam penelitian yang dilakukan Hidayat & Maulana (2022) ditemukan kesadaran memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan. Oleh karena itu, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang mengetahui dan mengerti tentang pajak akan lebih paham berharganya membayar pajak kendaraan, dan guna apa saja yang dapat dirasakan wajib pajak. Menurut studi yang dilakukan oleh Sarifah, Sukidin, & Hartanto (2020) memberikan temuan variabel kesadaran memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak membayar kendaraan bermotor. Hal ini menyiratkan tingkat kepercayaan tinggi untuk memenuhi kewajiban mereka karena mereka menyadari pentingnya membayar pajak. Berdasar uraian tersebut dapat disusun hipotesis ketiga berikut ini.

Hipotesis 3:

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Kerangka pemikiran penelitian ini ditunjukkan pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1. Sampel dan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer melalui survei, dengan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai responden penelitian. Responden penelitian ini merupakan wajib pajak yang berdomisili di Kelurahan Caturtunggal, Kelurahan Condongcatur, dan Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner. Kuesioner tersedia dalam bentuk formulir Google.

3.2. Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis variabel yaitu variabel independen dan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel tingkat penghasilan, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak.

1. Tingkat Penghasilan (TP)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2023) pendapatan merujuk pada perolehan penerimaan dan dapat disebut dalam sejumlah istilah, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Indikator yang dipakai untuk menilai keterkaitan antara tingkat penghasilan dan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sebagai berikut: (1) Kemampuan wajib pajak akan hal nilai pajak; (2) Kesanggupan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak berkaitan jumlah pendapatan yang dimiliki; (3) Jumlah biaya pajak sesuai dengan tingkat penghasilan; (4) Kesanggupan untuk mengalokasikan sebagian pendapatan guna membayar kewajiban.

2. Pengetahuan Pajak (PP)

Menurut KBBI (2023) pengetahuan diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui mengenai suatu hal. Peneliti menggunakan beberapa indikator untuk menilai dampak pengetahuan pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu: (1) Wajib pajak memiliki pemahaman terkait fungsi pajak; (2) Kesadaran tentang pentingnya pajak; (3) Pemahaman prosedur, lokasi, dan sanksi administrasi terkait pembayaran pajak kendaraan

3. Kesadaran Pajak (KP)

Susilawati & Budiarta (2013) menjelaskan bahwa kesadaran mencakup niat seseorang memenuhi kewajiban pajaknya dengan tulus dan ikhlas berdasarkan hati nurani mereka. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Menyadari dan mengakui kewajiban pajak kendaraan bermotor; (2) taat membayar pajak merupakan partisipasi dan pengabdian masyarakat; (3) tepat waktu dalam mengalokasikan penghasilan untuk membayar pajak.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Riadi (2021) mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku tunduk, yang mencakup kepercayaan, penerimaan, dan pelaksanaan permintaan, perintah, atau aturan yang diberikan oleh orang lain. Indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yaitu: (1) tertib menjalankan

kewajiban pajaknya; (2) tidak terlambat membayar pajak; (3) kelengkapan persyaratan sesuai ketentuan dalam membayar pajak kendaraan.

Model Persamaan Matematis Penelitian

Riset ini menggunakan model regresi linier berganda dengan persamaan matematis berikut ini:

$$KP = \alpha + \beta_1*TP + \beta_2*PP + \beta_3*KWP + e$$

Keterangan:

| | |
|-------------------------------|---|
| KP: | Kepatuhan, diukur dengan kuesioner |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: | Koefisiensi, pengukuran dengan kuesioner |
| TP: | Tingkat Penghasilan, diukur melalui kuesioner |
| PP: | Pengetahuan Pajak, diukur melalui kuesioner |
| KW: | Kesadaran Wajib Pajak, diukur melalui kuesioner |
| e: | Error |

Metode dan Teknik Analisis

Uji Validitas

Validitas ialah sejauh mana kesesuaian keadaan yang terjadi pada objek penelitian atas data yang dicatat peneliti (Mulyani, 2021). Dengan kata lain, ini menunjukkan bahwa data yang dilaporkan oleh peneliti sejalan dengan kenyataan pada objek penelitian. Pengujian validitas dilakukan untuk mengevaluasi seberapa baik pernyataan pada setiap variabel yang akan digunakan dalam pengujian, serta untuk menilai sejauh mana setiap pernyataan memiliki validitas terhadap variabel-variabel penelitian. Penilaian kevalidan dari setiap item pertanyaan dapat dilihat dari *corrected item-total correlation* dari setiap pertanyaan tersebut. Suatu item dalam angket uji validitas dianggap valid apabila nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel pada tingkat signifikansi 5%. Sebaliknya, suatu item dianggap tidak valid apabila nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel pada tingkat signifikansi 5% (Raharjo, 2014).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas membuktikan akurasi dan kestabilan data. Pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan *Cronbach Alpha*, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kuesioner mampu mengukur setiap variabel secara konsisten. Reliabilitas kuesioner ditentukan sebagai berikut: nilai *Cronbach Alpha* (CA) sebesar 0,50 – 0,69 tingkat reliabel moderat, CA sebesar 0,70 – 0,80 tingkat reliabel mencukupi, CA sebesar 0,80 – 0,90, tingkat reliabilitas kuat; dan CA lebih dari 0,90 disebut reliabel sempurna. CA kurang dari 0,50 dianggap tidak *reliable* (Advernesia, 2018).

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda, perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan keakuratan, ketidakbiasan, dan konsistensi model. Uji asumsi klasik mencakup pengujian normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedasitas.

Uji Normalitas

Haryono, Slamet, & Septian (2023) menyatakan bahwa uji normalitas dilaksanakan untuk memahami dan mengevaluasi distribusi data, untuk menentukan apakah distribusi data bersifat normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas, data berdistribusi normal, jika nilai signifikansi lebih besar 0,05. Sebaliknya, bersifat tidak normal, bila nilai signifikansi lebih kecil 0,05.

Uji Multikolinieritas

Mulyono (2019) menjelaskan bahwa keputusan dalam pengujian multikolinieritas bisa diambil dengan dua metode, yaitu dengan menilai nilai *tolerance* serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Ketika nilai *tolerance* lebih besar 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00, dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Sebaliknya, nilai *tolerance* lebih besar 0,10 dan nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10,00, dianggap terdapat multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2011) menyatakan dalam karyanya bahwa pemeriksaan heteroskedastisitas berguna mengevaluasi apakah terdapat perbedaan varian dari residual antara satu pengamatan dan pengamatan lainnya. Ketika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji F

Menurut Algifari (2013) uji F dilakukan dengan tujuan untuk menampilkan apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria penilaian dan uji hipotesis F dengan tingkat signifikan 5%, dengan derajat kebebasan pembilang $df = k$ dan derajat kebebasan $df = n - k - 1$, k merupakan jumlah variabel independen. Jika nilai signifikansi $< 5\%$ atau $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka secara bersama-sama, semua variabel independen dianggap menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi $> 5\%$, atau $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

Uji T dan Signifikansi

Dalam karyanya, Algifari (2013) menyatakan bahwa uji T digunakan untuk menilai secara sebagian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yang dilihat dari nilai signifikansinya. Suatu hipotesis dapat diterima jika memenuhi syarat, yakni nilai signifikansi $< 0,05$, atau $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$. Sebaliknya, hipotesis akan ditolak jika nilai signifikansi $> 0,05$, atau $T \text{ hitung} < T \text{ tabel}$.

Uji Koefisien Determinasi

Algifari (2013) menjelaskan bahwa uji koefisiensi determinasi (R^2) digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana kontribusi dan kapabilitas variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen pada suatu regresi. Ketika $R^2 = 1$, dapat diartikan variabel independen berpengaruh signifikan pada variabel dependen. Sebaliknya, jika $R^2 = 0$ bisa diinterpretasikan variabel independen tidak memiliki pengaruh pada variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel

Metode yang digunakan untuk memilih responden adalah metode *cluster sampling* yang berarti mengambil sampel secara acak dari setiap wilayah penelitian. Kuesioner diterima dari 65 responden, tetapi 5 kuesioner yang tidak konsisten, sehingga jumlah kuesioner yang diolah adalah 60 kuesioner.

Analisis Data

Karakteristik responden berjumlah 60 orang sebagai berikut ini. jumlah responden laki-laki sebesar 45% atau 27 orang dan responden perempuan sebanyak 33 orang atau 55%. Dapat disimpulkan responden dalam penelitian ini mayoritas adalah perempuan.

Mayoritas responden adalah wajib pajak dengan usia 18-24 tahun dengan jumlah 21 orang atau 35%. Sedangkan responden minoritas yaitu usia 39-45 dan > 46 dengan jumlah yang sama 6 orang atau 10%.

Penghasilan responden tertinggi sebesar 58,4% atau sebanyak 35 orang berpenghasilan sebesar Rp0 – Rp12.000.000 per tahun. Sedangkan sebanyak 5 orang atau 8,3% responden terendah berpenghasilan Rp24.000.000 – Rp36.000.000 per tahun.

Jenis pekerjaan responden terendah dengan jumlah 2 orang atau 3,3% berprofesi sebagai petani. Jenis pekerjaan tertinggi sebesar 38,3% atau sebanyak 23 orang responden mengisi lainnya.

Lama waktu kepemilikan kendaraan paling tinggi 5-10 tahun sebanyak 27 orang atau sebesar 45%. Sebanyak 7 orang atau 11,7% responden memiliki kendaraan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan

| jumlah Kendaraan | Jumlah | Persentase |
|------------------|--------|------------|
| 1 | 26 | 43,3% |
| 2 | 22 | 36,7% |
| 3 | 10 | 16,7% |
| > 3 | 2 | 3,3% |
| Jumlah | 60 | 100% |

Tabel 1 menunjukkan 43,3% atau 26 orang responden hanya memiliki satu kendaraan. Sedangkan data terendah sebanyak 2 orang atau 3,3% memiliki kendaraan lebih dari 3 unit.

Tabel 2. Hasil Uji Deskriptif Statistik

| ariabel | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---------|---|---------|---------|------|----------------|
|---------|---|---------|---------|------|----------------|

| | | | | | |
|----------------------|----|------|------|--------|---------|
| tingkat Penghasilan | 60 | 2,50 | 5,00 | 3,9042 | 0,66078 |
| engetahuan Pajak | 60 | 3,00 | 5,00 | 3,7708 | 0,43250 |
| esadaran Wajib Pajak | 60 | 2,50 | 5,00 | 2,9125 | 0,53048 |
| epatuhan | 60 | 2,75 | 4,75 | 3,7500 | 0,44627 |

Berdasar Tabel 2. menjelaskan hasil uji deskriptif statistik sebagai berikut:

1. Variabel tingkat penghasilan memiliki nilai minimum 2,50 dan maksimum 5,00, nilai *mean* 3,9042 serta standar deviasi sebesar 0,66078. Data yang diperoleh kurang bervariasi dengan dilihat nilai standar deviasi lebih kecil dari *mean*.
2. Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai minimum 3,00 dan maksimum 5,00, nilai *mean* 3,7708 serta standar deviasi sebesar 0,43250. Data yang diperoleh kurang bervariasi dengan dilihat nilai standar deviasi lebih kecil dari *mean*.
3. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum 2,75 dan maksimum 4,75, nilai *mean* 2,9125 serta standar deviasi sebesar 0,53048. Data yang diperoleh kurang bervariasi dengan dilihat nilai standar deviasi lebih kecil dari *mean*.
4. Variabel kepatuhan memiliki nilai minimum 2,50 dan maksimum 5,00, nilai *mean* 3,7500 serta standar deviasi sebesar 0,44627. Data yang diperoleh kurang bervariasi dengan dilihat nilai standar deviasi lebih kecil dari *mean*.

Penyebab penjelasan di atas adalah adanya perbedaan jarak antar data pada setiap variabel tidak begitu besar, yang bermakna nilai rata-rata mewakili dari keseluruhan data.

Uji Validitas

Variabel tingkat penghasilan, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak masing-masing menggunakan 4 indikator. Berdasar N sebanyak 60 dengan tingkat signifikansi 5% sehingga dapat diketahui r-tabel yaitu 0,254. Hasil uji validitas menunjukkan r-hitung setiap indikator > dari r-tabel, sehingga kuesioner adalah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

| ariabel | Cronbach Alpha | N of Items |
|----------------------------|----------------|------------|
| tingkat Penghasilan (TP) | 0,769 | 4 |
| engetahuan Pajak (PP) | 0,579 | 3 |
| esadaran Wajib Pajak (KWP) | 0,627 | 3 |
| epatuhan (KP) | 0,822 | 3 |

Berdasar Tabel 3, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel pada kuesioner menunjukkan hasil yang reliabel. Hal ini terbukti dengan hasil uji *Cronbach Alpha* dari setiap variabel > dari 0,5 dengan tingkat reliabel moderat (Advernesia, 2018).

Uji Asumsi Klasik

Uji Distribusi Normal

Berdasar hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* adalah 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat membuktikan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

| ariabel | Tolerance | VIF |
|----------------------------|------------------|------------|
| ingkat Penghasilan (TP) | 0,631 | 1,584 |
| engetahuan Pajak (PP) | 0,723 | 1,383 |
| esadaran Wajib Pajak (KWP) | 0,744 | 1,343 |

Tabel 4 menunjukkan hasil uji multikolineartitas. Hasi uji menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai *tolerance* > 0,10 sert *VIF* < 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Uji Heterokedasitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| ariabel | Sig. |
|----------------------------|-------------|
| ingkat Penghasilan (TP) | 0,836 |
| engetahuan Pajak (PP) | 0,659 |
| esadaran Wajib Pajak (KWP) | 0,364 |

Berdasar Tabel 5, hasil uji menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 atau tidak signifikan, sehingga menunjukkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F

| odel | Sum of Squares | df | Mea Square | F | Sig |
|-------------|-----------------------|-----------|-------------------|----------|------------|
| egression | 4,484 | 3 | 1,495 | 11,518 | 0,000 |
| esidual | 7,266 | 56 | 0,130 | | |
| umlah | 11,750 | 59 | | | |

Hasil uji F (Tabel 6) menunjukkan nilai F-hitung sebesar 11,518 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model adalah fit dan layak digunakan untuk

memprediksi pengaruh variabel tingkat penghasilan, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan.

Uji T

Hasil uji nregersi bergandai ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji T

| Variabel | Koefisiensi | Nilai t | Sig. | Hipotesis | Keterangan |
|-----------------------------|-------------|---------|-------|-----------|-----------------|
| Tingkat Penghasilan (TP) | 0,190 | 1,434 | 0,157 | H1 | Tidak Terdukung |
| Pengetahuan Pajak (PP) | 0,099 | 0,798 | 0,428 | H2 | Tidak terdukung |
| Kesadaran Wajib Pajak (KWP) | 0,449 | 3,687 | 0,001 | H3 | Terdukung |

Berdasarkan Tabel 7 dapat disimpulkan berikut ini:

1. Koefisien variabel Tingkat Penghasilan sebesar 0,190 dengan nilai signifikansi 0,157 > dari 0,05. Variabel Tingkat Penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hipotesis pertama tidak terdukung.
2. Koefisien variabel Pengetahuan Pajak sebesar 0,099 dengan nilai signifikansi 0,428 > dari 0,05. Variabel Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hipotesis kedua tidak terdukung.
3. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (KWP) sebesar 0,449 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga terdukung.

Koefisien Determinasi

Tabel 8. Koefisien Determinasi

| R | R Square | Adjusted R square | td. Error of The Estimate |
|-------|----------|-------------------|---------------------------|
| 0,618 | 0,382 | 0,348 | 0,36022 |

Tabel 8 menunjukkan nilai koefisien determinasi disesuaikan (Adjusted R²) sebesar 0,348. Artinya kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan kepatuhan pajak (variabel terikat) adalah 34,8%, sedangkan 65,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap variabel tingkat penghasilan wajib pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena variabel ini memiliki nilai signifikan 0,157 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

karena besar kecilnya penghasilan yang diperoleh tidak mempengaruhi sejauh mana wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan. Tidak dapat dipastikan bahwa wajib pajak dengan penghasilan tinggi akan selalu mematuhi kewajiban pajaknya. Demikian pula, wajib pajak berpenghasilan rendah, tidak secara otomatis cenderung melanggar atau tidak taat membayar pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Iskandar & Erlina (2022) yang menunjukkan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Hasil ini didukung penelitian Harianto & Arfamaini (2022) yang dalam penelitiannya menjelaskan banyak sedikitnya penghasilan wajib pajak tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan. Ini bisa diartikan bahwa tingginya penghasilan wajib pajak tidak menjamin kepatuhan membayar pajak. Sebaliknya rendahnya penghasilan juga tidak menjamin wajib pajak akan melalaikan kewajiban pajaknya. Akan tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Arfandy & Jurana (2023) membuktikan variabel tingkat penghasilan memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian secara parsial terhadap variabel pengetahuan menunjukkan variabel ini berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini dapat dilihat nilai koefisien regresi bernilai positif 0,099 dan nilai signifikansi 0,428. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 membuktikan bahwa variabel pengetahuan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ketidak berpengaruhnya variabel ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak kendaraan. Kondisi ini dapat menghasilkan ketidakpatuhan dan kurangnya ketaatan dalam pelaksanaan pembayaran pajak, yang akhirnya dapat merugikan negara karena pendapatan pajak yang minim. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Iskandar & Erlina (2022) menunjukkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan Cendana & Pradana (2021) menghasilkan pengetahuan memiliki pengaruh positif tidak signifikan sejalan dengan hasil penelitian ini. Bisa dikemukakan bahwa pengetahuan tentang pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Seseorang wajib pajak dengan pengetahuan pajak yang memadai tidak selalu menjamin ketaatan mereka dalam membayar pajak kendaraan. Pengetahuan pajak yang dimiliki hanya sebatas pemahaman konseptual dan tidak selalu menjadi alasan untuk mengimplementasikannya. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sari & Ompusunggu (2023) menghasilkan variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Dijelaskan dalam penelitiannya pengetahuan pajak yang tinggi akan menambah kepatuhan wajib pajak membayar pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji secara parsial membuktikan variabel kesadaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan ini berdasarkan pengujian dengan hasil

nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 serta nilai koefisien regresi bernilai positif 0,449.

Hasil penelitian ini membuktikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak terkait pembayaran pajak kendaraannya merupakan sikap yang muncul secara sukarela dan tanpa paksaan oleh pihak lain. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa kesadaran menjadi faktor internal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Awaloedin, Indriyanto, & Meldiyani (2020) bahwa kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

5. KESIMPULAN

Tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bahwa jumlah penghasilan yang diterima wajib pajak, baik itu besar atau kecil, bukan menjadi faktor utama dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan. Meskipun penting bagi wajib pajak yang berpenghasilan tinggi untuk memenuhi pajak, namun tingkat kepatuhan terhadap pembayaran pajak tidak sepenuhnya tergantung pada besarnya penghasilan. Sebaiknya, kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kesadaran yang tinggi terhadap kewajibannya, tanpa memperhitungkan seberapa tinggi penghasilan.

Dalam penelitian ini tinggi rendahnya pengetahuan pajak seseorang tidak menyebabkan wajib pajak patuh atau tidak membayar pajak. Kemampuan pemahaman yang baik dan memadai terkait perpajakan tidak selalu menjamin wajib pajak akan lebih patuh. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan tentang pajak tidak selalu berarti bahwa wajib pajak akan lalai dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang memadai. Namun, langkah lebih baik jika wajib pajak memiliki pemahaman dan informasi yang cukup mengenai pentingnya membayar pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah cukup efektif memberikan kesadaran kepada wajib pajak kendaraan bermotor.

Tingkat kesadaran yang tinggi akan memberikan pengaruh pada kepatuhan membayar pajak karena wajib pajak membayar pajak atas kemauan sendiri. Wajib pajak yang secara sukarela dan sadar, tanpa adanya tekanan dari pihak lain, akan mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, memberikan kepastian bahwa ia akan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Penting untuk terus mengembangkan kesadaran wajib pajak dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab pribadi dan pemahaman yang baik mengenai kewajiban membayar pajak. Penelitian ini telah banyak dilakukan tetapi tetap belum sempurna. Kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data belum cukup baik mengungkap permasalahan kepatuhan pajak. Faktor lainnya adalah sampel penelitian yang terbatas hanya pada wilayah Kecamatan Depok menunjukkan masyarakatnya sudah cukup berpendidikan sehingga memiliki kesadaran yang cukup. Faktor lain yang mempengaruhi hasil penelitian ini adalah jawaban responden yang belum sepenuhnya mencerminkan keadaan sebenarnya atau sebenarnya mungkin responden kurang memahami isi pernyataan dalam kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Advernesia. (2018). *Cara Uji Reliabilitas SPSS Alpha Cronbach's Data Kuesioner*. Retrieved from advernesia: <https://www.advernesia.com/blog/spss/cara-uji-reliabilitas-spss-alpha-cronbachs-data-kuesioner/>
- Algifari. (2013). *Statistika Induktif : untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Arfandy, M., & Jurana. (2023). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Pengaruh Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Pengemudi Ojek Online Kota Palu). *Jurnal Ekonomi kreatif Indonesia*, 73-93.
- Awaloedin, T. D., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 217-233.
- Cendana, M., & Pradana, L. B. (2021). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 22-33.
- Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Retrieved from pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/>
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. (2008). *Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2007*. Retrieved from peraturan.bpk: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. (2010). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Retrieved from peraturan.bpk.: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Erisfiana, Saufi, A., & Furkan. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan, Sistem Samsat Drive Thru dan Kualitas Layanan terhadap Keputusan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Lombok Timur. *Jurnal Distribusi*, 13-22.
- Faradiba, N. (2021). *Teori Kesadaran Sigmund Freud*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/30/183000823/teori-kesadaran-sigmund-freud>
- Farandy. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga). *dspace.uui*, 77.
- Ghesiyah. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 22-35.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hariato, B. V., & Arfamaini, R. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengendara Motor dan Mobil di Era Pandemi. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 353-361.
- Haryono, E., Slamet, M., & Septian, D. (2023). *Statistika SPSS 28*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 11-35.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Standar Akuntansi Keuangan*. Retrieved from iaiglobal: <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak>
- Iskandar, F. Z. S. & Herowati, Erlina.(2022) Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Akuntansi, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 33, No. 3, 154-161.
- Karlina, W. U., & Ethika, H. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 143-154.
- KBBI. (2023). *Pengetahuan*. Retrieved from kbbi.web: <https://kbbi.web.id/Pengetahuan>
- KBBI, D. V. (2016). *Kesadaran*. Retrieved from kbbi.kemdikbud: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesadaran>
- Krisnadeva, N. A., & Merkusiwati, A. N. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *e-Jurnal Akuntansi*, 1425-1440.
- Malau, N. Y., Gaol, L. T., Giawa, N. E., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 551-557.
- Mulyani, R. S. (2021). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Mulyono. (2019). *Analisis Uji Asumsi Klasik*. Retrieved from bbs.binus: <https://bbs.binus.ac.id/management/2019/12/analisis-uji-asumsi-klasik/>
- Nahari, F. N., & Rosita. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Jebaku*, 187-196.
- Pajakbro. (2020). *Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang*. Retrieved from pajakbro.com: <https://www.pajakbro.com/2017/06/pengertian-pajak.html>
- raharjoRaharjo, S. (2014). *Cara Uji Validitas Kuesioner Teknik Corrected Item Total Correlation dengan SPSS*. Retrieved from spssindonesia.com: <https://www.spssindonesia.com/2019/04/uji-validitas-corrected-item-total-correlation.html>
- Riadi, M. (2021). *Kepatuhan (Obedience) - Pengertian, Aspek, Indikator dan Faktor yang Mempengaruhi*. Retrieved from kajianpustaka: <https://www.kajianpustaka.com/2021/05/kepatuhan-obedience.html>

- Sari, A. S., & Ompusunggu, H. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Prosiding LPPM Universitas Putera Batam*, 227-232.
- Sarifah, N., Sukidin, & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan (Studi di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Soebandi Kabupaten Jember). *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, 353-356.
- Susilawati, E. K., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 345-357.
- Syah, A. L., & Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 65-77.
- Thabroni. (2022). *Obedience (Kepatuhan): Pengertian, Aspek, Dimensi, Faktor & Penelitian*. Retrieved from serupa: <https://serupa.id/obedience-kepatuhan-pengertian-aspek-dimensi-faktor-penelitian/>
- Wahyudi, U., Cahyaningsih, D., Sodik, & Prawestr, P. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Malang (Studi Kasus Kendaraan Roda Dua). *journal.stiem*, 101-119.
- Wikipedia. (2023). *Pengetahuan*. Retrieved from id.wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan>

